

**ANALISIS FIQH SYAFI'YAH TENTANG KESHAKSIAN
PELAKSANAAN ZAKAT ONLINE**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

Diajukan Oleh

**NURJANNAH
Nim. 2012017112**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

1444 H / 2022 M

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Langsa untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

NURJANNAH
NIM: 2012017112


**Mahasiswa Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Yaser Amri, MA
NIP.197608232009011007

Pembimbing II


Dr. T. Wildan, MA
NIP.198411282019031002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Analisis Fiqh Syafi’iyah Tentang Keshahihan Pelaksanaan Zakat Online**” ananda Nurjannah, NIM 2012017112 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 14 Januari 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 22 Januari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Ketua/Penguji I



Yaser Amri, MA
NIP. 1976082320090 1 1 007

Penguji II



Dr. T. Wildan, MA
NIP. 19841128201903 1 002

Penguji III/Anggota



Anizar, MA
NIP. 19750325200901 2 001


Penguji IV/Anggota



Muhammad Firdaus, Lc, M.SH
NIP: 19850508201803 1 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Zufikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURJANNAH
NIM : 2012017112
Tempat, Tanggal Lahir : Bale Buya, 21 Juli 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bale Buya Dusun Kuburan, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **ANALISIS FIQH SYAFI'YAH TENTANG KESHAHIHAN PELAKSANAAN ZAKAT ONLINE**)” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.


Langsa, 22 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



NURJANNAH

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “*Analisis Fiqh Syafi’iyah Tentang Keshahihan Pelaksanaan Zakat Online*”. Yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA.
Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Yaser Amri, MA selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Dr. T. Wildan, MA selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan teristimewa buat orang tua saya serta keluarga besar yang telah memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah Swt yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh teman-teman dan terkhusus teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga mendorong penulis untuk dapat sukses dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 07 Agustus 2022

Penulis

Nurjannah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	162
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Fiqh Syafi'iyah dan Perkembangannya.....	14
B. Zakat Online.	21
1. Pengertian.....	21
2. Ketentuan Bagian-Bagian yang Wajib Zakat.	22
3. Landasan Hukum Zakat menurut Fiqh Syafi'iyah.	27
4. Rukun dan Syarat Zakat.	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Sumber Data.	36
C. Teknik Analisis Data.	36
D. Panduan Penelitian.	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Praktik Pelaksanaan Zakat Secara Online.	38
B. Pandangan Fiqh Syafi'iyah pada Pelaksanaan Zakat Online	44

C. Analisa Penulis.....	50
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Di lapangan masih terdapat masyarakat yang masih bingung dengan pembayaran zakat berbasis online. Sebagian masyarakat mengkhawatirkan keabsahan akad dalam berzakat. Imam syafi'iyah berpendapat berzakat secara online sah, akan tetapi sebaiknya, lihat dari tingkat keutamaannya mana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Dengan zakat online sangat mempermudah masyarakat dalam membayar zakat cukup dengan mengisi data lalu mentransfer jumlah uang lewat atm ataupun m-banking. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat secara online dan untuk mengetahui pandangan fiqh Syafi'iyah pada pelaksanaan zakat online. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) praktik dalam pelaksanaan zakat secara online yaitu dengan melakukan transfer atau kliring melalui kounter bank ke rekening BAZNAS, transfer melalui mesin ATM ke rekening BAZNAS, transfer melalui menu Pembayaran ZIS pada menu ATM bank syariah dan transfer menggunakan fasilitas Internet Banking atau e-Banking. Semua metode ini harus mempunyai bukti transfer, supaya nantinya bukti transfer tersebut dapat dijadikan sebagai lampiran untuk mendapatkan laporan zakat. Laporan zakat tersebut dapat digunakan sebagai pengurangan pembayaran pajak. Jika muzaki mentransfer zakat melalui kounter bank atau mesin ATM para muzaki harus menscan bukti transfer dengan scanner atau difoto dan disimpan dalam bentuk file. Sedangkan (2) pandangan fiqh syafi'iyah pada pelaksanaan zakat online tidak dibolehkan jika tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam pembayaran zakat, dalam fiqh syafi'iyah zakat yang disalurkan melalui online keabsahannya sah dan harus memenuhi rukun dan syaratnya dikarena zakat online mempermudah masyarakat dalam menunaikan dan menyalurkan zakat.

Kata Kunci: Analisis Fiqh Syafi'iyah, Keshahihan pelaksanaan Zakat Online

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan zakat secara online sebetulnya ini sangat membantu masyarakat agar lebih mudah menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau membayarnya secara langsung. Namun pada kenyataannya pelaksanaan zakat online tidak semulus yang diharapkan, masyarakatpun menunjukkan pro dan kontra mengenai pembayaran zakat online, ada yang beranggapan bahwa ketika membayarkan zakatnya secara online dan tidak terjadi akad antara *muzakki* dan *amil* dikhawatirkan mengenai keabsahan zakat tersebut sehingga membuat masyarakat ragu untuk membayarkan zakatnya via online. Namun, beberapa masyarakat juga ada yang setuju mengenai pembayaran zakat online karena memudahkan dalam prosesnya sehingga masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya bisa langsung mentransfer dananya untuk membayar zakat dan bisa menunaikan perintah Allah SWT sesuai dengan rukun Islam.¹

Tata cara yang dilakukan dalam membayar zakat secara online ini sudah sangat mudah para *muzakki* dapat memilih pembayaran zakat yang diinginkan

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 19.

yaitu zakat profesi dan zakat harta (*maal*). Setelah memilih zakat yang ingin dibayarkan, masukkan data penghasilan, harta, utang piutang yang dimiliki sebagai dasar perhitungan zakat.²

Menurut Hukum Islam zakat memiliki banyak makna antara lain yaitu, *al-barakatu* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan) dan kesucian. Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *ḥablumminallah* (vertikal) dan *ḥablumminannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.³

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka dan memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat. Menurut Imam Hambali, zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁴ Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Islam menekankan bahwa sumber harta dan pertumbuhannya harus halal dan baik.

² Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2014), h. 90.

³ Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat* (Jakarta: Media Press, 2012), h. 12.

⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ ر
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."⁵

Berdasarkan ayat tersebut telah jelas bahwasanya Islam telah melarang semua bentuk dan jenis pendapatan yang haram dan buruk. Begitu juga sarana yang menuju kepadanya, karena semua itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain.⁶

Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh tidak terlepas dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Beberapa undang-undang yang lahir menjelang pendeklarasian pelaksanaan syariat Islam di Aceh, merupakan bukti awal keinginan melaksanakan ajaran Islam tersebut. undang-undang tersebut antara lain undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua undang-undang ini merupakan landasan awal terbentuknya lembaga Baitul Mal di Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat dan harta agama. Kedua undang-undang ini menjadi dasar lahirnya Qanun

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2016), h. 346.

⁶ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 56.

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Sistem pembayaran zakat di baitul mal dapat dilakukan secara online melalui nomor rekening yang telah disediakan.

Seorang muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.⁷ Segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, syariah mengharamkan perampokan, pencurian, perampasan, penyuapan, pemalsuan, penghianatan, penipuan, dan memakan riba, karena keuntungan yang didapat dengan cara-cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.⁸

Menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menuturkan secara hukum Islam zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah. Justru, zakat online bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Zakat yang untuk memudahkan *muzakki* menyalurkan zakatnya sah-sah saja, secara hukum tidak dijadikan masalah. Namun, tak luput juga berharap supaya lembaga amil zakat tetap bertanggung jawab walaupun disalurkan secara online, serta yang dilakukan sesuai dengan prinsip dalam

⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), h. 51.

⁸ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran.*, h. 58.

ketentuan syariah.⁹ Keabsahan zakat online tetap pada *muzakki*, harta yang dikeluarkan zakatnya, dan *mustahiq*. Mereka yang termasuk golongan *muzakki* ialah mereka yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisabnya serta dapat memenuhi kriteria wajib zakat. Kemudian, harta zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Serta yang terakhir ialah *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

Yusuf Al-Qardhawi berpandangan mengenai dua cara pembayaran tersebut. Apakah dengan menggunakan bahan makanan atau dengan uang. Sebaiknya, pertama-tama dilihat dari segi tingkat keutamaannya, dimana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat jauh lebih penting. Namun apabila menggunakan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama.¹⁰ Jika menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan menggunakan uang dalam hal zakat fitrah lewat penyaluran mana saja berarti alternatif dari pendapat tersebut ialah menggunakan zakat maal yang sejatinya memang dari harta atau bentuk uang dan sebagainya.

Namun, menurut teori-teori yang penulis dapatkan zakat online tidak menjadi masalah asalkan syarat atau unsur dari zakat tidak boleh ditinggalkan ataupun diloncati. Karena, Islam tidak akan mempersulit suatu kegiatan ibadah jika dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Masyarakat seharusnya sudah waktunya paham betul dengan apa yang sudah berkembang. Dengan zakat online ini, sangat mempermudah dan

⁹MUI Ingatkan Masyarakat yang Berzakat Online diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/>, diakses pada tanggal 22 September 2021.

¹⁰ Regita Cahya Gumilang, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang Dilakukan Secara Online yang Berafiliasi dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i*, *Jurnal Ilmiah dan Hukum*, Vol 26, No 7, 2020.

sangat simple bagi masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung kepada amil zakat terdekat. Hanya dengan mengisi data lalu mentransfer jumlah uang lewat atm ataupun m-banking.¹¹

Di lapangan masih terdapat banyak masyarakat yang masih bingung dengan pembayaran zakat berbasis online. Sebagian masyarakat ada yang mengkhawatirkan keabsahan akad dalam berzakat. Beranggapan bahwa ketika membayarkan zakatnya secara online dan tidak terjadi akad antara muzakki dan amil dikhawatirkan mengenai keabsahan zakat tersebut sehingga membuat masyarakat ragu untuk membayarkan zakat via online.

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang. Dan mereka berpatokan pada hadits riwayat Abu Said, yang artinya: "Pada masa *Rasulullah shallahu alai'hi wasallam*, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju." (HR. Muslim, Hadits nomor 985). Hadits tersebut ialah tanda jika para sahabat Nabi tidak mengeluarkan zakat fitrah kecuali dalam bentuk makanan. Kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat terutama zakat fitrah hanya dengan cara demikian adalah dalil yang kuat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah harus berupa bahan makanan. Dan ada pula argumenasi perihal zakat fitrah ialah ibadah yang diwajibkan atas jenis harta tertentu sehingga tidak boleh

¹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 92.

dibayarkan dalam bentuk selain jenis harta yang dimaksudkan. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melaksanakannya di luar waktu yang sudah ditentukan.¹²

Oleh karena itu, penulis tergugah untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul *“Analisis Fiqh Syafi’iyah Tentang Keshahihan Pelaksanaan Zakat Online”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat secara online?
1. Bagaimana pandangan fiqh Syafi’iyah pada pelaksanaan zakat online?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat secara online.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh Syafi’iyah pada pelaksanaan zakat online.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Manfaat penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk, dan

¹² Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), h. 50.

konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.¹³

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang analisis fiqh Syafi'iyah terhadap pelaksanaan zakat online dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai analisis fiqh Syafi'iyah terhadap pelaksanaan zakat online.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Analisis yaitu suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu. Pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian komponennya, suatu pemeriksaan terhadap keseluruhan untuk mengungkapkan unsur-unsur dan hubungan-hubungannya.¹⁴

¹³Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 63.

¹⁴Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 15.

2. Fiqh Syafi'iyah adalah mazhab fikih dalam sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-19.¹⁵
3. Zakat online ialah suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui bantuan sistem digital atau online, yang dimana muzakki tidak bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayaran zakat.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam membahas masalah analisis fiqh Syafi'iyah terhadap pelaksanaan zakat online. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Skripsi Abdul Rahman Sakka. Judul: *Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel*. Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat secara online melebihi 2% dari target yang dicanangkan. Dompot Dhuafa menargetkan pengumpulan zakat tahun 2017 sebanyak Rp.1.114.329.320 sedangkan yang dicapai sebanyak Rp. 1.242.957.097. Dengan demikian penerapan sistem pembayaran zakat berbasis *finance technology* pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan berjalan secara efektif.¹⁶

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 25.

¹⁶ Skripsi Abdul Rahman Sakka. Judul: *Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel*. Tahun 2012.

2. Skripsi Muhammad Fakhry Fatahillah. Judul: *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Zakat Online oleh Baznas Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Tahun 2018. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat online yang diselenggarakan oleh baznas sah menurut hukum islam. Dalam segi keamanan bertransaksi secara online, Baznas belum memenuhi segala ketentuan keamanan dan keandalan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Baznas harus melakukan sertifikasi keandalan bagi website pusat.baznas.co.id, agar memberikan layanan keamanan yang maksimal kepada muzaki dalam transaksi zakat online yang diselenggarakannya.¹⁷
3. Skripsi Aditya Nugroho. Judul: *“Keabsahan Pembayaran Zakat Online Berbasis Website Tokopedia Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang”*. Hasil penelitian Tokopedia sebagai media untuk pembayaran zakat secara online. Tokopedia dalam pendistribusian zakat bekerjasama dengan lembagalembaga untuk menyalurkan zakat kepada orang yang berhak membutuhkan. Tokopedia juga sudah menjelaskan di media sosial tentang cara menghitung dan cara membayarnya. Tugas dari lembaga zakat yaitu mengelola serta mendistribusikannya kepada mustahiq zakat.

¹⁷ Skripsi Muhammad Fakhry Fatahillah. Judul: *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Zakat Online oleh Baznas Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Tahun 2018.

Adanya pembayaran zakat berbasis online tersebut menurut beberapa tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan tidak masalah dengan kondisi seperti sekarang. Pembayaran zakat tersebut tetap sah, namun harus ada kepercayaan antara kedua belah pihak saat pembayaran zakat. Pembayaran zakat secara online juga akan meringankan masyarakat, namun tetap dilakukan dengan aturan syariat Islam.

4. Skripsi Muhammad Fahri. Judul: *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Zakat Online Oleh Baznas Menurut Hukum Islam dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU NO 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*". Hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat online yang diselenggarakan oleh baznas sah menurut hukum Islam. Dalam segi keamanan bertransaksi secara online, Baznas belum memenuhi segala ketentuan keamanan dan keandalan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Baznas harus melakukan sertifikasi keandalan bagi website pusat.baznas.co.id, agar memberikan layanan keamanan yang maksimal kepada muzaki dalam transaksi zakat online yang diselenggarakannya.
5. Skripsi Decky Herdansyah. Judul: *"Pemanfaatan Zakat Online Baznas bagi Muzaki"*. Hasil penelitian dibuktikan BAZNAS dengan dibangunnya website sebagai sarana informasi terkini BAZNAS untuk masyarakat dan sistem zakat online untuk para muzaki. Tetapi sampai saat ini pemanfaatan sistem zakat online masih belum banyak diketahui oleh masyarakat di

Indonesia. Untuk itu dengan adanya tulisan ini dapat membantu pihak BAZNAS untuk mensosialisasikan sistem zakat onlinenya. Kemudian dalam tulisan ini juga dijelaskan tahap-tahap penggunaan sistem zakat online BAZNAS secara keseluruhan sehingga dapat membantu dan mempermudah muzaki dalam menggunakan zakat online BAZNAS.

Perbedaannya antara kelima peneliti diatas dengan peneliti sendiri ialah jika kelima peneliti diatas lebih menekankan penelitiannya terhadap efektivitas penerapan zakat online serta keabsahan pembayaran zakat secara online. Sedangkan peneliti sendiri lebih menekankan penelitiannya terhadap analisis fiqh Syafi'iyah terhadap pelaksanaan zakat online. Persamaannya sama-sama meneliti mengenai pembayaran zakat secara online.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul mengenai analisis fiqh Syafi'iyah terhadap pelaksanaan zakat online yang peneliti teliti layak diteliti dan benar belum ada diteliti oleh orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi 4 bab yang terdiri atas :

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan diikuti tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan Fiqh Syafi'iyah dan perkembangannya, zakat online.

Bab III membahas tentang metodologi penelitiannya yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisis data, dan panduan penelitian.

Bab IV membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik pelaksanaan zakat secara online dan pandangan fiqh Syafi'iyah pada pelaksanaan zakat online.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan akan di lengkapi pula dengan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Fiqh Syafi'iyah dan Perkembangannya

Imam al Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Dia adalah ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah. Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.¹

Kata al Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga yaitu al-Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam al Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf³ Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib.

¹ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al-Indonisi, *Ensiklopedia Imam Syafii* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2018), h. 4.

Kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam al Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Makkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal al-qur'an 30 juzuk di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal al-qur'an, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih. Disana selama bertahun-tahun imam Syafi'i mendalami bahasa, kesusteraan, dan adat istiadat arab yang asli. Berkat ketekunannya dan kesungguhan Imam Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan kesusasteraan arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat arab yang asli.

An-Nawawy berkata , “ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam al- Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam al-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya :Nasab yang suci betemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi.²

Oleh karena itu Imam al-syafi'i selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di

² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi empat Imam Madzhab* (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 139.

tanah suci Mekkah. Di Mekkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap disana hingga akhir hayatnya.

Tepat pada Hari Kamis malam Jum'at tanggal 29 Rajab 204 H (820 M). ar-Rabi' ibn Sulaiman berkata, "Imam Al-Syafi'i meninggal pada malam Jum'at setelah magrib. Pada waktu itu, aku sedang berada disampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari Jum'at setelah Ashar, hari terakhir Rajab, di bulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya kami melihat Hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah.³

1. Pengertian

Fiqh Syafi'iyah adalah mazhab fikih dalam sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-19.

Dalam masalah ilmu fiqh Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti di kota Mekkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa, selain itu Imam al-Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu hadis dan ilmu al-Quran. Untuk ilmu hadis ia berguru pada Ulama hadis terkenal di zaman itu Imam Syufyan Ibn Uyainah, sedangkan untuk al-Qur'an ia berguru pada Ulama besar Imam Ismail Ibn Qasthanthin.

Imam al-Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang ushul fiqh dan ahkam al-Qur'an. Para Ulama yang dan cendikia terkemuka pada

³ Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahasa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 149.

mengkaji karya-karya Imam al-Syafi'i dan mengambil manfaat darinya. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah ar-Risalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh.⁴

2. Sumber Hukum

Dalam melahirkan sebuah karya Imam Syafi'i merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yakni Al-qur'an, hadis, *ijma*, *qiyas*, *aqwal shahabah*, *istihab*, dan *al-akhz bi aqalli ma qila*. Teori telaah hukum yang diawali oleh sahabat Muadz bin Jabal ini dilanjutkan oleh intelektual muslim dari generasi ke generasi termasuk Imam Syafi'i.

Metode yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar sebagai berikut:

a. Al-qur'an dan Dasar as-Sunnah

Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa al-qur'an dan sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-qur'an, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah bagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah yang sama derajatnya dengan al-qur'an menurut mazhab al Syafi'i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadis ahad diterima oleh Imam Al-Syafi'i pada posisi sesudah al-qur'an dan hadits mutawatir.⁵

⁴ Muhammad Abu Zahra, *Imam al-Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh) cet. I* (Jakarta: Lentera, 2017), h. 28.

⁵ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 2016), h.121.

Imam al-Syafi'i dalam menerima hadis ahad sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang-orang yang mmeriwayatkannya kepadanya.
- 4) Perawinya tidak menyalahi para ahli *ra'yu* yang juga meriwayatkan hadis itu.

b. Ijma'

Imam al-Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai *hujjah* sesudah al-qur'an dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh Ulama semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam al-Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam al-Syafi'i menggunakan ijma' berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan ijma' sebagai sumber istinbath hukum menurut Imam al-Syafi'i. beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan.⁶

c. Qiyas

Imam al-Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam al-qur'an, al-Sunnah, atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas.

⁶ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), h. 260.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh mazhab al-Syafi'i dalam mangistinbathkan hukum adalah:

1. al-qur'an
2. Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas
5. *Istidlal* (penalaran)

Apabila keempat cara diatas tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya ia memilih dengan jalan *istidlal* yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain.⁷

3. Perkembangan Mazhab Syafi'i

Perkembangan mazhab syafi'i dapat dilihat ketika imam syafi'i mulai membawa ilmu fiqih yang dipelajarinya. Ilmu fiqih yang dibawa oleh imam Syafi'i adalah merupakan suatu zaman perkembangan fiqih dalam sejarah perundangan Islam, oleh karena itu ia mengumpulkan dan menyatukan ilmu ahli-ahli akal dan pikir dengan ilmu fiqih ahli-ahli akal dan hadis. Ilmu fiqih imam Syafi'i merupakan ikatan sunah dengan qiyas dan pemikiran dengan beberapa pertimbangan, sebagaimana juga adalah ilmu fiqih yang menetapkan cara-cara atau peraturan untuk memahami al-qur'an dan hadis, beliau juga menetapkan kaidah-kaidah pengeluaran hukum atau kesimpulannya, oleh karena itulah beliau berhak dianggap sebagai penulis ilmu ushul fiqh.

⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, cet. 1* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2016), h. 355.

Imam syafi'i mulai menyusun mazhab fiqhnya setelah beliau mempelajari ilmu fiqh di Madinah dan begitu juga ilmu fiqh orang-orang Irak. Beliau membuat perbandingan antara keduanya serta beliau berbincang dengan orang yang ahli dari kedua tempat. Sesungguhnya mazhan imam syafi'i mulai berkembang di Makah, kemudian berpindah ke baghdad. Beliau menyempurnakan mazhabnya disana, kemudian berpindah ke Mesir. Di Mesir ajaran mazhabnya mulai memancar, imam syafi'i menambah juga mengurangi atau mengubah ilmu fiqhnya disebabkan perubahan masyarakat dan sekitarnya.

Murid-murid imam syafi'i diantaranya Ahmad ibn Hambal, At Tambari Abu Daud, Ad-Dahiri dan Abu Saur. Mereka mendirikan mazhab tersendiri kemudian murid-murid yang menjadi pengikut mazhabnya menyusun kitab-kitab fiqh yang terkenal seperti Al-Ghazali dengan kitab fiqh Al-Wajiz dan kitab ushul fiqhnya yang memakai pendekatan ilmu kalam, kitab Al-Mustafa. Imam syafi'i sangat berhati-hati dalam usahanya untuk memilih atau untuk menyempurnakan mazhabnya, disamping itu beliau adalah seorang yang tinggi ilmu pengetahuan dan tinggi pula cita-citanya.⁸

Penyebaran mazhab Syafi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar di Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Pada masa sekarang, mazhab Syafi'i dianut oleh umat Islam di Libia, Mesir, Indonesia, Philipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo China, Sunni-Russia dan Yaman. Demikianlah keadaan mazhab

⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab Cet. II* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 159.

Syafi'i pada masa sekarang ini. Dan bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab tersebut sejak dulu hingga dewasa ini.⁹

B. Zakat Online

1. Pengertian

Zakat online ialah suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui bantuan sistem digital atau online, yang dimana muzakki tidak bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayaran zakat. Dilembaga amil zakat BAZNAS ini, menyediakan layanan zakat fitrah dan zakat maal dan jenis-jenis zakat maal.

Tata cara yang dilakukan dalam membayar zakat secara online ini sudah sangat mudah para muzakki dapat memilih pembayaran zakat yang diinginkan yaitu zakat profesi dan zakat harta (maal). Setelah memilih zakat yang ingin dibayarkan, masukkan data penghasilan, harta, utang piutang yang dimiliki sebagai dasar perhitungan zakat. Kemudian kalkulator zakat akan menghitung total pembayaran zakat yang harus dibayarkan, sehingga muzakki dapat melihat informasi perhitungan zakat lebih transparan. Langkah selanjutnya dengan memasukkan data diri dan klik tombol bayar, pembayaran zakat dapat dilakukan melalui bank transfer, sms banking, dan *payroll* sistem. Setelah selesai membayar zakat, masyarakat akan mendapatkan e-mail notifikasi dari pembayaran secara resmi dari pihak Baznas yang berisi bukti setoran zakat.¹⁰

⁹ Ahmad Nahrawi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018), h. 36.

¹⁰ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2014), h. 9.

Enam aplikasi untuk membayar zakat secara online yaitu Gojek, DANA, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan LinkAja. Keenam aplikasi membayar zakat secara digital ini sudah berkerja sama dengan bada amil zakat. Tokopedia bekerjasama dengan BAZNAS, Dompot Dhuafa, rumah yatim, rumah zakat dan NU Care-Lazismu untuk membantu mendistribusikan zakat fitrah. Tokopedia menggandengan Lembaga Zakat Al-Azhar, NU Care Lazismu, Lzismu dan Inisiatif Zakat Indonesia untuk menyalurkan zakat mal. Bukalapak bekerja sama dengan Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, NU Care Lazisnu, BAZNAS, Lazismu dan Pusat Zakat Umat. Ekonomi Islam. DANA bekerja sama dengan Baznas dan dompet dhuafa. Shopee bekerjasama dengan rumah zakat, dompet dhuafa dan Baznas dalam penyaluran zakatnya.

Zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dikelompokkan menjadi kelompok ekonomi, beasiswa, kesehatan, puskas, layanan aktif, bencana, cendikia dan mualaf.¹¹

2. Ketentuan Bagian-Bagian yang Wajib Zakat

Zakat sendiri memiliki aturan seperti kepada siapa saja zakat harus dikeluarkan. Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

¹¹ Ade Nur Rohim, *Optimalisasi penghimpunan zakat melalui digital fundraising*. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 4, No. 1 January-June 2019, pp. h. 59.

- b. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
- c. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Mu'allaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e. Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. *Gharimin*, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzahnya*.
- g. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- h. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat maal. Secara lebih rinci, zakat maal ini memiliki jenis zakat lainnya seperti:

1. Zakat penghasilan

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Standar nishab yang digunakan adalah sebesar Rp. 5.240.000,- per bulan. Adapun cara menghitung zakat penghasilan sebagai berikut: Zakat yang dikeluarkan = Jumlah pendapatan bruto x 2.5%.

2. Zakat emas dan perak

Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas dan perak ditunaikan jika seorang muzaki (orang yang menunaikan zakat) memiliki emas mencapai nisab senilai 85 gram atau perak dengan mencapai nisab 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki. Berikut cara menghitung zakat emas/ perak: $2,5\% \times \text{Jumlah emas/ perak yang tersimpan selama 1 tahun}$.¹²

3. Zakat perusahaan

Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H), menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan, jika dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan dianggap sama dengan zakat perdagangan begitu pun dengan kadar nisabnya setara dengan 85 gram emas.

Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas asset lancar, atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Terjemah : Dr. Salman Harun et.al)* (Bogor : Mizan dan Pustaka Litera Antar Nusa, 20166), h. 79.

keuntungannya saja. Cara menghitung zakat perusahaan: $2,5\% \times (\text{aset lancar-hutang jangka pendek})$.

4. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi yaitu motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.

Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Berikut cara menghitung zakat perdagangan: $2,5\% \times (\text{aset lancar-hutang jangka pendek})$.¹³

5. Zakat saham

Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) bahwa hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat saham dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Cara menghitung zakat saham pun sama dengan cara menghitung zakat maal yaitu menggunakan rumus sebagai berikut: $2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$.

¹³ *Ibid.*, h. 80.

6. Zakat reksadana

Zakat reksadana ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) bahwa hasil dari keuntungan investasi wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat reksadana dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat reksadana sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Cara menghitung zakat reksadana pun sama dengan cara menghitung zakat maal yaitu menggunakan rumus sebagai berikut : $2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$.

7. Zakat rikaz

Zakat barang temuan (rikaz) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.

8. Zakat Fitrah

Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan memasuki saat futur (berbuka puasa) pada Idul Fitri sebagaimana hadist Ibnu Umar ra, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu

sha' gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.” (HR Bukhari Muslim) Para ulama sebagaimana Shaikh Yusuf Qardawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha' harga makanan yang jika di konversikan sebesar Rp. 40.000,-¹⁴

3. Landasan Hukum Zakat menurut Fiqh Syafi'iyah

Sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi, masyarakat juga semakin berkembang. Di antaranya dalam perkara transaksi zakat, tentang objek yang harus dikeluarkan zakatnya. Semua hal bisa di akses melalui online dengan menggunakan fitur-fitur aplikasi yang telah dibuat oleh berbagai perusahaan e-commerce untuk mengakses mengenai zakat online. Jadi, zakat online ini difasilitasi dengan perusahaan-perusahaan yang menaungi di berbagai aplikasi *e-commerce*. Indonesia mempunyai suatu lembaga yang disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang menjadi lembaga pengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat merupakan nama bagi sesuatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu,

¹⁴ *Ibid.*, h. 81-82.

menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu juga.¹⁵

Seseorang yang menyalurkan dana zakatnya via online ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis. Dan konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat. Konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat secara khusus akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak. Pembayaran zakat secara online juga dapat memudahkan seseorang yang mau membayarkan zakatnya sehingga bisa membayar zakat bisa tepat pada waktunya dan tidak menunda-nunda lagi.

Di zaman yang serba maju seperti sekarang ini, pembayaran dan pendistribusian zakat sudah banyak dilakukan secara online. Bisa melalui online dengan cara akses di website maupun sudah pada wadah yang bernama *e-commerce*. Ketika melakukan transaksi atau perjanjian, berkewajiban menunjukkan kejujuran. Zakat yang diakses melalui website ini merupakan hal utama yang akan kita bahas di pembahasan kali ini. Zakat online ialah suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui bantuan sistem digital atau online, yang dimana muzakki tidak bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayaran zakat. Di lembaga amil zakat BAZNAS ini, menyediakan layanan zakat fitrah dan zakat maal dan jenis-jenis zakat maal. Zakat maal menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali-kali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut istilah adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan)

¹⁵ Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2018), h. 11.

menurut *ghalibnya* (lazim). Nah, diantara beberapa jenis zakat tersebut muzakki dapat memilih salah satu untuk disalurkan hartanya melalui lembaga amil yang dipilih.

Jadi, berzakat melalui online hukumnya atau keabsahannya berarti diperbolehkan atau sah-sah saja. Karena menurut Yusuf Al-Qardhawi yang mengikut madzhab Imam Syafi'i dalam *Fiqhuzzakat*, kurang lebih berpendapat bahwa “ Seseorang pemberi zakat tidak juga harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahiq bahwa dana yang diberikan ialah zakat dan itu sudah merupakan hal yang sah” artinya, menurut pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mereka bisa menyalurkan zakatnya melalui online lewat lembaga atau badan amil zakat yang dikehendaki. Karena pada dasarnya ijab qabul tidak termasuk salah satu rukun zakat juga tidak termasuk syarat sah zakat. Karena, ibadah zakat sebenarnya berbeda dengan wakaf, hutang piutang maupun gadai dan sejenisnya.

Yusuf Al-Qardhawi berpandangan mengenai dua cara pembayaran tersebut. Apakah dengan menggunakan bahan makanan atau dengan uang. Sebaiknya, pertama-tama dilihat dari segi tingkat keutamaannya, dimana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat jauh lebih penting. Namun apabila menggunakan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama. Jika menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan menggunakan uang dalam hal zakat fitrah lewat penyaluran mana saja berarti alternatif dari pendapat tersebut ialah menggunakan zakat maal yang sejatinya memang dari harta atau bentuk uang dan sebagainya. Namun, menurut teori-teori yang penulis dapatkan zakat online tidak menjadi masalah asalkan

syarat atau unsur dari zakat tidak boleh ditinggalkan. Karena, Islam tidak akan mempersulit suatu kegiatan ibadah jika dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.¹⁶

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam fiqh az-zakat nya berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzakki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada lembaga amil zakat.

Menurut Ibn Qayyim, Al-qur'an dan Hadis memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati terdiri dari empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Walaupun, barangbarang yang wajib dizakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Baik al-qur'an, sunnah, maupun ijtihad ulama hanya mendeskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, seberapa lama haul barang tersebut, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, pada umumnya berkaitan hal-hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat.¹⁷

Di zaman yang serba maju seperti sekarang ini, pembayaran dan pendistribusian zakat sudah banyak dilakukan secara online. Bisa melalui

¹⁶ *Ibid.*, h. 119.

¹⁷ Regita Cahya Gumilang, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang Dilakukan Secara Online yang Berafiliasi dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i*, *Jurnal Ilmiah dan Hukum*, Vol 26, No 7, 2020

online dengan cara akses di website maupun sudah pada wadah yang bernama *e-commerce*. Ketika melakukan transaksi atau perjanjian, berkewajiban menunjukkan kejujuran. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang. Dan mereka berpatokan pada hadits riwayat Abu Said:

كُنَّا نُخْرِجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ
طَعَامَنَا التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ وَالزَّبَّيبُ وَالْأَقْطُ

Artinya: “Pada masa Rasulullah shallahu alai’hi wasallam, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju.” (HR. Muslim, Hadits nomor 985).¹⁸

Hadits tersebut ialah tanda jika para sahabat Nabi tidak mengeluarkan zakat fitrah kecuali dalam bentuk makanan. Kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat terutama zakat fitrah hanya dengan cara demikian adalah dalil yang kuat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah harus berupa bahan makanan. Dan ada pula argumenasi perihal zakat fitrah ialah ibadah yang diwajibkan atas jenis harta tertentu sehingga tidak boleh dibayarkan dalam bentuk selain jenis harta yang dimaksudkan. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melaksanakannya di luar waktu yang sudah ditentukan.¹⁹

¹⁸ Al Bukhari, *Shahih al Bukhari Juz 1* (Bairut: Dar Thuq An Najah: 1422 H)

¹⁹ Regita Cahya Gumilang, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang Dilakukan Secara Online yang Berafiliasi dengan Baznaz Menurut Imam Syafi’i”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 26, No 7, 2020

Mazhab Syafi'i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, apabila yang membagikan zakat itu adalah Imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilnya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada. Jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT.

Imam Syafi'i berkata: "Hendaklah bagi pengurus (*amil*) zakat bahwa ia memulai, lalu menyuruh supaya dituliskan nama orang yang berhak menerima zakat, diletakkan mereka pada tempatnya. Dan dihitung nama-nama orang fakir dan miskin. Diberitahukan berapa akan keluar dari bahagian ke fakiran atau kemiskinan, sampai kepada yang terendah dari nama orang kaya, nama orang-orang berhutang dan jumlah hutang dari masing-masing mereka. Dan Ibnu Sabil, berapa jumlah masing-masing mereka dan negeri yang di tujunya. Orang-orang mukatab dan berapa yang akan dibayar oleh masing-masing mereka, sehingga mereka itu merdeka. Nama orang-orang berperang dan berapa mencukupi bagi mereka pada tujuan peperangannya. Dikenal orang-orang yang dijinakkan hati (orang muallaf) dan orang-orang amil zakat dan apa yang mereka mustahak

dengan pekerjaan mereka itu. Sehingga ada penerimaannya itu zakat, serta selesainya dari mengetahui apa yang saya terangkan, tentang mengetahui orang-orang yang berhak menerima bagian zakat atau sesudahnya.²⁰

Pada dasarnya proses pendistribusian zakat yang dianjurkan Imam Syafi'i adalah memberikan setiap golongan asnaf zakat sama bagian, tidak melebihi satu dengan yang lainnya. Distribusi bagian zakat adalah berdasarkan dari kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Petugas zakat tidak boleh memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun dia tidak mengetahui kebutuhan mereka.

Pendistribusian zakat menurut Imam Syafi'i dari ke 8 golongan yang wajib menerima zakat yang lebih diutamakan adalah fakir, miskin dan orang yang berhutang. Apabila dari ketiga golongan tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya dan masih ada kelebihan maka kelebihan tersebut dibagikan kepada golongan lainnya yang terdapat dalam lingkungan permukiman tersebut. Jika dari golongan penerima selanjutnya sudah mendapatkan zakat sesuai kebutuhan tetapi zakat masih ada kelebihan maka kelebihan itu dibagi kembali dengan jumlah pokok $\frac{1}{8}$ (seperdelapan).²¹

4. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak

²⁰ Al Imam Asy-Syafi'i ra, *Al-Umm (Kitab Induk)*, juz 2 (Beirut: libanon, 2018), h. 94

²¹ *Ibid.*, h. 32.

kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.

Menurut jumbuh ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Berakal Sehat dan Dewasa
- c. Merdeka
- d. Milik sempurna
- e. Berkembang secara riil atau estimasi
- f. Sampai nisab
- g. Cukup haul
- h. Bebas dari hutang

Sedangkan syarat sah zakat terbagi kedalam beberapa macam yaitu sebagai berikut:

1. Niat
2. *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya).²²

²² Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), h. 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka.¹ Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku maupun hasil penelitian. Jenis penelitian pustaka ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini berawal dari hipotesis atau yang lain sehingga dapat membantu teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada dan dapat menggunakan data kualitatif/kuantitatif.² Misalnya untuk mendiskripsikan analisis fiqh syafi'iyah tentang keshahihan pelaksanaan zakat online.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris dilakukan dengan cara menganalisis fiqh syafi'iyah tentang keshahihan pelaksanaan zakat online. Dalam penelitian ini, penulis mendiskripsikan tentang analisis fiqh syafi'iyah tentang keshahihan pelaksanaan zakat online..

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Jilid I* (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 9.

² Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), h. 14-15.

B. Sumber Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan studi dokumenter. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka, sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh dari sumber aslinya yaitu dari buku Ahmad asy-Syurbasy bukunya Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Alih bahasa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi. Jakarta di terbitkan oleh Bumi Aksara pada tahun 2012. Wahbah Az-Zuhaili bukunya Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. Jakarta di terbitkan oleh Darul Fikir pada tahun 2011. Husein As-Syahatah, Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer. Jakarta di terbitkan oleh Pustaka Progressif pada tahun 2014.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh oleh peneliti melalui banyak sumber yang sebelumnya telah ada. Sumber data sekunder merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. berdasarkan judulnya, maka teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau

analisis isi. Teknik analisis ini berupa teknik yang digunakan dengan cara melengkapi analisis dari suatu data sekunder.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menjadikan *content analysis* sebagai salah satu metode dalam menganalisis data. Karena dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisa fiqh syafi'iyah tentang keshahihan pelaksanaan zakat online.³

D. Panduan Penelitian

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2020.

³ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 114.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pelaksanaan Zakat Secara Online

Pada masa Rasulullah SAW pengelolaan zakat dilakukan dengan cara pengumpulan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat. Rasulullah juga menegaskan kepada para pegawainya untuk tidak membedakan dan mempermudah urusan masyarakat dalam tata kelola zakat dengan baik, dengan tidak mementingkan kepentingan sendiri sehingga melupakan hak-hak dan kepentingan fakir dan miskin.¹

Dalam sejarah Islam, zakat bagi umat Islam menjadi potensi yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan mereka. Zakat sebagai sumber dana fiskal yang tidak kering, terus mengalir sesuai perkembangan pendapatan ekonomi masyarakat Muslim. Dengan kondisi ini, seharusnya zakat dapat memberikan *income* dan stimulus ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, secara keseluruhan, dana zakat dapat mengubah nasib mereka yang membutuhkan bukan sekedar mendapat dana secara bergilir, melainkan dapat merubah struktur ekonomi pada sisi yang lain. Kewajiban menunaikan zakat merupakan ajaran yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Kewajiban tersebut untuk memberikan dampak bagi kehidupan umat. Zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari rumah tangga, masyarakat miskin

¹ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 12.

sampai kebutuhan membeli senjata dan kebutuhan umum lainnya. Praktik ini seharusnya menjadi landasan awal tentang bagaimana dan untuk zakat dipergunakan.²

Para khalifah merupakan generasi yang mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana cara menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan zakat adalah zakat untuk kaum miskin bertujuan untuk merubah kondisi kehidupan mereka sehingga bisa keluar dari kemiskinan, bukan pada masa memelihara mereka dalam kemiskinan. Sebagai bukti Umar bin Abd al-Aziz tidak menemukan lagi mustahiq zakat, dengan alasan bahwa zakat dapat merubah mustahiq menjadi muzakki.

Persoalan zakat bagi kehidupan kaum muslim saat ini terlalu jauh dari praktik Nabi Muhammad SAW karena tidak adanya kekuasaan politik yang dapat memberikan perlindungan terhadap pengembangan ajaran Islam yang lebih konkrit. Sampai saat ini, tidak sedikit muncul Badan Amil Zakat, yang berada ditingkat pusat, wilayah, daerah dan bahkan ditingkat desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan, seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, maupun organisasi keagamaan lainnya. Masyarakat pada saat ini dimana saja berada, sesungguhnya sudah tidak akan mengalami kesulitan tatkala mereka akan mengeluarkan zakat. Bahkan pada akhir-akhir ini muncul berbagai model pelayanan zakat, seperti diantaranya telah muncul di beberapa

² Hailani Muji Tahir, *Pengenalan Tamadun Islam dalam Institusi Kewangan* (Kuala Lumpur: DBP, 2018), h. 40.

tempat relawan (*volunteer*) yang bersedia melayani untuk menghitung jumlah harta yang seharusnya dikeluarkan zakatnya.³

Pada masa sekarang sudah banyak lembaga amil zakat yang didirikan oleh pihak-pihak atau kelompok atau organisasi keIslaman maupun pemerintah dalam mengelola zakat. Pemerintah Indonesia sendiri telah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada dibawah naungan Kementrian Agama, yang diperuntukan untuk menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dari muzaki seluruh Indonesia yang kantornya tersebar mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Tetapi dengan adanya lembaga-lembaga amil zakat, dalam kenyataannya masih ada juga kaum muzaki yang masih mendistribusikan zakatnya langsung kepada pihak mustahik.

BAZNAS sering menghimbau kepada para pihak muzaki yang ingin menunaikan zakat sebaiknya melalui lembaga-lembaga amil zakat terutama BAZNAS yang kantornya tersebar diseluruh Indonesia. Hal ini dapat memudahkan kaum muzaki tanpa perlu pusing-pusing untuk mengumpulkan para mustahik. Sehingga semua pihak bisa tentram dalam menunaikan dan menerima zakat karena sudah dikelola dan didistribusikan oleh BAZNAS dengan baik, akuntable dan dapat dipercaya. Apalagi pada saat sekarang dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan canggih. Sebagai contoh yaitu dengan adanya media Internet dan munculnya perangkat-perangkat mobile seperti laptop, PC-tablet, smartphone dan sebagainya.

³ Masdar, *Mengagas Ulang Zakat* (Bandung: Mizan, 2015), h. 65.

Sehingga informasi akan sangat mudah didapat dan transaksi keuangan juga dapat dilakukan oleh semua orang secara online.

Oleh sebab itu BAZNAS saat ini sudah mengembangkan sistem penghimpunan zakat melalui media online yaitu menggunakan sistem informasi berbasis Web. Walaupun pihak BAZNAS sudah mensosialisasikan programnya melalui media elektronik, tetapi masih banyak para muzaki di Indonesia belum mengetahui. Untuk itu perlu dibahas mengenai sistem Zakat Online BAZNAS, agar para muzaki mengetahui cara kerja sistem tersebut sehingga sistem tersebut dapat dimanfaatkan para muzaki sebagai salah satu media untuk menyalurkan zakatnya.

Seseorang yang menyalurkan dana zakatnya via online ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis. Dan konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat. Konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat secara khusus akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak. Pembayaran zakat secara online juga dapat memudahkan seseorang yang mau membayarkan zakatnya sehingga bisa membayar zakat bisa tepat pada waktunya dan tidak menunda-nunda lagi.

BAZNAS sudah memiliki website yaitu dengan alamat <http://www.baznas.go.id> atau <http://pusat.baznas.go.id> dan sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah memiliki sistem zakat online untuk para muzaki, layanan online yang diberikan kepada muzaki dan dapat diakses dari halaman depan website BAZNAS.

Praktik dalam pelaksanaan zakat secara online yaitu sebagai berikut:

1. Registrasi Online Muzaki Registrasi online digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai muzaki dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Untuk melakukan registrasi online para calon muzaki harus melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a) Membuka website BAZNAS
 - b) Mengklik menu registrasi muzaki pada menu layanan muzaki
 - c) Calon muzaki wajib memasukan data pribadi dengan benar seperti nama lengkap, nomor KTP, alamat rumah, nomor handphone dan email. Sedangkan info tambahan seperti telepon rumah, nomor rekening bank, rekening atas nama dan cabang bank hanya sebagai isian opsional (tidak wajib).
 - d) Setelah selesai input data diri, calon muzaki harus memasukan kode atau angka-angka captcha sebagai kode pengaman registrasi dan tekan tombol simpan.
 - e) Berarti proses registrasi sudah selesai dan informasi registrasi langsung terkirim ke email calon muzaki. Di dalam email tersebut diberitahukan bahwa untuk mendapatkan NPWZ butuh waktu kurang lebih satu sampai tiga hari kerja.
 - f) Tetapi jika calon muzaki ingin cepat mendapatkan NPWZ sebaiknya dibalas (replay) email tersebut pada jam kerja dan disebutkan alasan bahwa akan membayar zakat dan cantumkan

atau lampirkan informasi registrasi yang telah diberikan dalam email tersebut.

- g) Kemudian dalam selang waktu tidak lama calon muzaki akan mendapatkan email balasan berupa NPWZ dan password untuk login ke sistem zakat online.

2. Metode Pembayaran Zakat Online

BAZNAS Dalam melakukan pembayaran zakat melalui BAZNAS, para muzaki dapat melakukan beberapa metode yaitu antara lain:

- a. Transfer atau kliring melalui kounter bank ke rekening BAZNAS.
- b. Transfer melalui mesin ATM ke rekening BAZNAS.
- c. Transfer melalui menu Pembayaran ZIS pada menu ATM bank syariah.
- d. Transfer menggunakan fasilitas Internet Banking atau e-Banking.

Semua metode di atas harus mempunyai bukti transfer, supaya nantinya bukti transfer tersebut dapat dijadikan sebagai lampiran untuk mendapatkan laporan zakat. Laporan zakat tersebut dapat digunakan sebagai pengurangan pembayaran pajak. Jika muzaki mentransfer zakat melalui kounter bank atau mesin ATM para muzaki harus menscan bukti transfer dengan scanner atau difoto dan disimpan dalam bentuk file. Sebaiknya muzaki melakukan transfer melalui Internet Banking, karena tidak perlu lagi menscan atau memfoto bukti transfer karena bukti transfernya bisa disimpan langsung dalam bentuk file.⁴

⁴ Ade Nur Rohim, *Optimalisasi penghimpunan zakat melalui digital fundraising*. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 4, No. 1 January-June 2019, pp. h. 100-103.

Zakat secara online tidak mengurangi syarat sahnya berzakat. BAZNAS telah menyediakan sistem sedemikian rupa, untuk menjawab keraguan praktik ibadah zakat dengan sistem online. Zakat online juga masih dapat dilakukan dengan akad zakat, kemudian penerimaan zakat dan doa yang diberikan secara online dari petugas zakat. Dengan adanya zakat online BAZNAS, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Selain itu BAZNAS juga berkomitmen untuk akan menyalurkan zakat yang dihimpun melalui online ini bagi para mustahik yang membutuhkan melalui lembaga-lembaga program yang dimiliki oleh BAZNAS.

Tata cara yang dilakukan dalam pembayaran zakat sangatlah mudah, para muzakki dapat memilih zakat yang akan diinginkan yaitu zakat profesi dan zakat harta, setelah memilih zakat yang ingin dibayarkan, masukan data penghasilan, harta yang dimiliki sebagai dasar penghitung zakat. Kemudian dengan memasukan data diri pembayaran zakat dapat melalui transfer. Setelah selesai membayar zakat masyarakat akan mendapatkan e-mail notifikasi dari pembayaran secara resmi dari pihak baznas yang berisi bukti setoran zakat.⁵

B. Pandangan Fiqh Syafi'iyah pada Pelaksanaan Zakat Online

Zakat online ialah suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui bantuan sistem digital atau online, yang dimana muzakki tidak bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayaran zakat. Di lembaga amil zakat BAZNAS ini, menyediakan layanan zakat fitrah dan zakat maal dan jenis-jenis

⁵ Beik, I. S. (2016a). Baznas dan Penguatan Zakat di 2016. In Pusat Baznas. <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baznas-dan-penguatan-zakat-di-2016>.

zakat maal. Zakat maal menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali-kali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut istilah adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (lazim). Nah, diantara beberapa jenis zakat tersebut muzakki dapat memilih salah satu untuk disalurkan hartanya melalui lembaga amil yang dipilih.

Berzakat melalui online hukumnya atau keabsahannya berarti diperbolehkan atau sah-sah saja. Karena menurut Yusuf Al-Qardhawi yang mengikut madzhab Imam Syafi'i dalam *Fiqhuzzakat*, kurang lebih berpendapat bahwa “ Seseorang pemberi zakat tidak juga harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahiq bahwa dana yang diberikan ialah zakat dan itu sudah merupakan hal yang sah” artinya, menurut pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mereka bisa menyalurkan zakatnya melalui online lewat lembaga atau badan amil zakat yang dikehendaki. Karena pada dasarnya ijab qabul tidak termasuk salah satu rukun zakat juga tidak termasuk syarat sah zakat. Karena, ibadah zakat sebenarnya berbeda dengan wakaf, hutang piutang maupun gadai dan sejenisnya.⁶

Dalam fikih, untuk menandai telah terjadinya serah terima maka diperlukan sebuah lafaz ijab dan kabul. Lafaz ijab merupakan lafaz yang dirangkai dalam bentuk kalimat penyerahan. Sementara lafaz kabul adalah kalimat yang dirangkai dalam bentuk lafaz penerimaan. Sebagai pertanda bahwa akad itu sah, biasanya ditandai dengan adanya salaman. Para ulama berpendapat boleh menyerahkan zakat kepada orang yang tidak tahu bahwa itu sesungguhnya adalah

⁶ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), h. 117.

zakat. Alasannya, karena ketentuan penyertaan lafaz niat itu adalah tanggungan pemilik harta, dan hal itu bisa dilakukan saat tidak ada pihak penyalur atau amil yang menanganinya. Adapun, bila ada pihak penyalur, maka niat menagih bagian dari zakat kepada pemilik harta merupakan bentuk pendapat lain, sehingga tidak boleh tanpa adanya niat mengeluarkan zakat. Tidak disyaratkan di dalam pemberian hadiah dan shadaqah (zakat) adanya lafaz ijab dan kabul. Akan tetapi yang terpenting dan sudah mencukupi adalah serah terima dan sekaligus terjadinya perpindahan kepemilikan.

Menurut imam Syafi'i zakat wajib berupa makanan pokok suatu negara atau tempat tinggal. Makanan pokok yang dimaksud adalah makanan pokok tahunan. Kualitas bahan pokok yang lebih tinggi mencukupi pada kualitas yang lebih rendah, tidak sebaliknya, seperti *burr* (gandum) yang lebih baik daripada kurma dan beras. Menurut pendapat yang ashah, gandum lebih baik daripada kurma dan kurma lebih baik daripada anggur. Apabila dalam suatu negara ada beberapa bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi, maka orang yang zakat bisa memilih salah satu dari beberapa bahan pokok yang ada. Yang paling utama adalah bahan makanan yang baik dan layak konsumsi, sehingga tidak diperkenankan membayar zakat dengan biji-bijian yang sudah rusak atau cacat (sekali pun memang jenis itu yang menjadi bahan pokoknya). Takaran: 1 sha' menurut kaul asbab setara dengan 685 lebih 5/7 dirham atau 5 lebih 1/3 ritl takaran Baghdad.⁷

⁷ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah* (Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 2012), Jilid 4, h. 312.

Syafi'i tidak memperbolehkannya mengeluarkan zakat dengan nilai mata uang, karena berdasarkan nash seperti dalam penyembelihan hewan kurban dan hadiah (dalam bab haji). Menurut Syafi'i, esensi perintah dalam zakat adalah untuk memberikan rezeki kepada fakir-miskin, sehingga mengeluarkan kambing sebagai zakat bukanlah sebuah ketentuan sebagaimana dalam *jizyah*. Hal ini tentu berbeda dengan penyembelihan hewan, karena tujuannya adalah untuk mengalirkan darah dan menjadi ibadah yang tidak dapat dinalar. Sedangkan dalam masalah yang dipertentangkan (seperti zakat) adalah untuk memenuhi kebutuhan dan termasuk ibadah yang dapat di nalar.

Ulama Syafi'iyah, berpendapat dalam zakat maal (harta) adalah tempat harta itu sendiri. Sedangkan yang dipandang dalam zakat fitrah, adalah tempat orang yang mengeluarkan zakat, Hal itu dipandang dari sebab diwajibkannya zakat dalam keduanya (maal dan fitrah). Para fuqaha memberikan penjelasan secara rinci mengenai pemindahan zakat dari satu negeri ke negeri lainnya.

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang paling tampak adalah melarang memindahkan zakat dan wajib memberikannya kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya di negeri tempat harta tersebut dikumpulkan, berdasarkan hadits Mu'adz yang telah disebutkan. Jika tidak didapati semua golongan yang berhak menerima zakat di negeri tempat diwajibkannya zakat, atau tidak didapati sebagiannya, atau ada kelebihan dari agian sebagian mereka, maka boleh dipindahkan ke negeri terdekat dari negeri diwajibkannya zakat.

Dari pendapat para empat mazhab mengenai permasalahan zakat melalui aplikasi online terdapat perbedaan pendapat, dan seseorang yang bermazhab syafi'i diperbolehkan untuk *taklid* pada mazhab selain Syafi'i atau mengikuti *qaul marjuh* (pendapat yang dikuatkan) mazhab Syafi'i karena darurat, yakni kesulitan yang umumnya tidak mampu dipikul.

Adapun jika tidak ada kesulitan, maka haram melakukannya, kecuali *mukallid* (orang yang taklid) memiliki kemampuan untuk mengomparasikan dalil dan mendapati dalil ulama yang diikuti lebih unggul dari dalil mazhab Imamnya. Dan mengikuti *qaul dhaif* (pendapat yang lemah) diperbolehkan apabila hanya digunakan untuk amaliah pribadi tidak untuk difatwakan dan tidak dijadikan putusan hukum.

Berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain hukumnya diperbolehkan meskipun karena didasari oleh keinginan/ hawa nafsu asalkan tidak bermaksud mencari-cari pendapat yang mudah. Oleh karena itu seorang mufti boleh menjawab persoalan dengan berpindah mengikuti pendapat yang lain selama tidak berdampak pada *talfiq* (perpaduan dua pendapat atau lebih dalam satu qhadiyah atau sebuah permasalahan yang mempunyai hukum) yang dilarang.

Tidak diperkenankan *taklid* terhadap rumusan hukum atau pendapat dari selain empat mazhab dalam urusan memberikan fatwa atau putusan hukum. Adapun dalam urusan pribadi maka boleh mengikuti pendapat selain empat mazhab yang legal diikuti. Dengan syarat mukallid mengetahui pendapat yang diikuti melalui kutipan serta memahami masalah yang diikuti secara detail,

tidak adanya talfiq jika memang ingin menggabungkan satu pendapat dengan pendapat yang lain.⁸

Menurut imam Syafi'i mengartikan zakat sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Syarat dari zakat ialah Islam, Baligh dan Berakal, Merdeka, dan Harta yang telah mencapai nishab. Selain syarat, zakat juga harus mempunyai rukun. Rukun dari zakat sendiri adalah Niat dan Tamlik.⁹

Keabsahan zakat yang dilakukan secara online ini tetap pada muzakki, harta yang dikeluarkan zakatnya serta mustahiq. Dilembaga amil zakat BAZNAS ini, menyediakan layanan zakat fitrah dan zakat maal dan jenis-jenis zakat maal. Jadi, jika menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan menggunakan uang dalam hal zakat fitrah lewat penyaluran mana saja berarti alternatif dari pendapat tersebut ialah menggunakan zakat maal yang sejatinya memang dari harta atau bentuk uang dan sebagainya. Secara hukum Islam zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah. Justru, zakat online bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Zakat yang untuk memudahkan muzakki menyalurkan zakatnya sah-sah saja, secara hukum tidak dijadikan masalah. Namun, tak luput juga berharap supaya lembaga amil zakat tetap bertanggung jawab walaupun disalurkan secara online, serta yang dilakukan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syariah.

Menurut ulama Imam Syafi'i berzakat secara online sah-sah saja. Apakah dengan menggunakan bahan makanan atau dengan uang. Sebaiknya, pertama-

⁸ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin* (Bairut: Dar Al-Fikr, 2014), h. 217.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2012), h. 37.

tama dilihat dari segi tingkat keutamaannya, dimana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat jauh lebih penting. Namun apabila menggunakan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama.¹⁰

Analisis fiqh syafi'iyah terhadap pelaksanaan zakat online adalah tidak dibolehkan jika tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam pembayaran zakat dan dalam fiqh syafi'iyah zakat yang disalurkan melalui online keabsahannya sah dan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Hal ini karena zakat online mempermudah masyarakat dalam menunaikan dan menyalurkan zakatnya.

C. Analisa Penulis

Pada pendistribusian zakat ada kelonggaran satu bagian dan ketidakcukupan bagian yang lain ini dimaksudkan apabila pada pembagian zakat terdapat fakir, miskin dan orang yang berhutang diberikan bagiannya sesuai dengan batas kebutuhan hingga golongan tersebut sudah tidak membutuhkan lagi. Namun jika golongan orang yang berhutang meminta dilebihkan atas bagian zakat mereka maka itu tidak diperbolehkan bagi mereka. Karena masing-masing dari mereka diberikan bagiannya sampai mereka tidak membutuhkannya. Apabila salah satu golongan tidak membutuhkan lagi maka sisanya dikembalikan kepada golongan-golongan lain bersamanya.

Apabila hutang orang-orang yang berhutang itu berbeda beda, dimana jumlah mereka 10 sedangangkan mereka menginginkan pembagian zakat mereka

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), h. 117.

dibagi rata maka hal itu tidak boleh dilakukan. Apabila jumlah hutang-hutang mereka mencapai 12 ribu sedangkan bagian atas mereka hanya berjumlah satu ribu maka pembagian zakatnya adalah $\frac{1}{10}$ (sepersepuluh) dari hutangnya, seberapapun jumlahnya. Sehingga apabila salah satu orang dari mereka jumlah hutangnya mencapai seratus maka dia diberikan sepuluh dan apabila hutang salah satu dari mereka mencapai seribu maka diberikan kepadanya seratus dan seterusnya. Dengan demikian, mereka diperlakukan sama berdasarkan jumlah hutang mereka bukan berdasarkan jumlah mereka dan bagian mereka tidak ditambah.

Pada pendistribusian zakat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ada ketidakcukupan bagian untuk sebagian golongan, bukan untuk sebagian yang lain. Apabila ada dua golongan penerima zakat yaitu fakir dan miskin kemudian mereka meminta hak atas zakatnya dibagi secara acak maka itu tidak boleh dilakukan, masing-masing dari mereka diberi secara sempurna sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bagian zakat mereka mencukupi maka tidak ada permasalahan namun apabila bagian mereka tidak mencukupi mereka, maka mereka tidak mendapatkan tambahan kecuali ada kelebihan dari golongan lain. Apabila tidak ada kelebihan dari golongan lain maka mereka tidak mendapatkan tambahan apapun di luar bagian mereka.¹¹

Pada negara modern, dalam fungsinya zakat mempunyai peranan sebagai suatu cara mendistribusikan atau pemerataan ekonomi dalam menyusun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Sedangkan dalam konsep agama

¹¹ *Ibid.*, h. 34-35.

Islam, Pemerintah dapat melakukan suatu aturan yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada mustahiq berupa zakat dan shadaqah yang fungsinya untuk memberikan dana jaminan sosial bagi masyarakat.

Praktek zakat dilaksanakan sesuai tata cara (hitungan dan kadar) yang benar serta akurat. Mustahiq juga menerima sesuai dengan kondisi serta kapasitas sebagai orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Zakat yang sudah dikumpulkan dari muzakki, langsung dibagikan kepada mustahiq. Jika ada yang disimpan jumlahnya juga tidak banyak. Sehingga manfaat zakat tersebut bisa dirasakan para mustahiq pada saat itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menunaikan zakat bukanlah bersifat amal kedermawanan belaka, melainkan zakat merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif.

Wajib zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting.

Perkara transaksi zakat tentang objek yang harus dikeluarkan zakatnya, karena semua hal bisa di akses melalui online dengan menggunakan fitur aplikasi yang telah dibuat oleh berbagai perusahaan e-commerce untuk mengakses mengenai Zakat Online. Zakat Online tersebut difasilitasi dengan perusahaan-perusahaan yang menaungi diberbagai aplikasi *e-commerce*. Indonesia mempunyai suatu lembaga yang disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang menjadi lembaga pengelola zakat. Badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2011 memiliki

tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional.¹²

Di lapangan masih banyak masyarakat yang masih bingung dengan pembayaran zakat berbasis online. Sebagian masyarakat ada yang mengkhawatirkan keabsahan akad dalam berzakat. Beranggapan bahwa ketika membayarkan zakatnya secara online dan tidak terjadi akad antara muzakki dan amil dikhawatirkan mengenai keabsahan zakat tersebut sehingga membuat masyarakat ragu untuk membayarkan zakat via online. Namun, beberapa masyarakat juga ada yang setuju dengan adanya pembayaran zakat online karena memudahkan dalam prosesnya. Sosialisasi zakat online seharusnya dilakukan secara merata baik di Kota maupun di Desa, sehingga masyarakat yang tinggal di pedesaan bisa mengetahui dan paham betapa pentingnya membayarkan zakat terlebih ada aplikasi yang tersedia. Beberapa masyarakat juga ada yang meragukan keabsahan dari pembayaran zakat dikarenakan akadnya belum jelas, mereka beranggapan bahwa dengan membayar zakat secara langsung akadnya jelas dan jauh lebih sah.¹³

Zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah. Justru, zakat online bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Zakat yang untuk memudahkan *muzakki* menyalurkan zakatnya sah-sah saja, secara hukum tidak dijadikan masalah. Namun, tak luput juga berharap supaya lembaga amil zakat tetap bertanggung jawab walaupun disalurkan secara online, serta yang

¹² Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 267.

¹³ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), h. 85.

dilakukan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syariah.¹⁴ Keabsahan zakat online tetap pada *muzakki*, harta yang dikeluarkan zakatnya, dan *mustahiq*. Mereka yang termasuk golongan *muzakki* ialah mereka yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisabnya serta dapat memenuhi kriteria wajib zakat. Kemudian, harta zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Serta yang terakhir ialah *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

Penerapan zakat secara online yakni selaku proses dalam wujud rangkain kegiatan berawal dari kebijakan-kebijakan guna menggapai suatu tujuan, hingga kebijakan itu diturunkan dalam sesuatu program-program dalam Badan Amil Zakat Nasional buat menyadarkan umat supaya dapat menghasilkan zakatnya. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Aceh tidak henti-hentinya untuk menyadarkan umat supaya tersalurnya zakat tersebut, dalam artian menyelamatkan manusia dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

Dalam hal ini apapun bentuk yang dilakukan manusia semesta alam selagi perbuatan itu baik, maka ada imbalannya dari Allah Swt. Apalagi hukum yang sudah di tetapkan dalam duniawi untuk menjaga manusia agar selalu di jalan yang benar dan lurus. Manusia telah diberikan rizki dan mata pencaharian oleh Allah Swt, kemudian melalui ayat-ayat, Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat.

Pembayaran zakat di dalam Islam mulai efektif dilaksanakan sejak setelah hijrah dan terbentuknya negara Islam di Madinah. Orang-orang yang beriman

¹⁴MUI Ingatkan Masyarakat yang Berzakat Online diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/>, diakses pada tanggal 22 September 2021.

dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim dewasa, berakal, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi nushab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun dan hasil panen.

Telah wajib dikeluarkan zakatnya itu harus sesuai dengan kadar yang pas dan cukup nisabnya. Tetapi hal itu sama sekali tidak dimengerti oleh masyarakat kebanyakan tidak faham mengenai hal itu, masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah, zakat profesi, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang faham mengenai zakat tersebut. Yang menjadi kendala ini adalah banyak masyarakat yang sudah wajib mengeluarkan zakatnya tetapi tidak tau berapa kadar yang dikeluarkan zakat tersebut, maka dari itu seharusnya ada disetiap penjuru desa-desa dalam program bulanan dalam kegiatan penyuluhan tentang zakat, jadi mereka mengetahui letak dan cara mengeluarkan zakat tersebut. Tetapi ada juga masyarakat mengatakan, mereka mengeluarkan zakatnya langsung ke orang yang menerima zakat tersebut, karena mereka berkeyakinan bahwa takut masyarakat yang tidak mampu tidak terdata dalam penerimaan zakat bagi yang berhak menerima zakat dari badan amil zakat nasional. Maka dari itu menjadi alasan beberapa masyarakat yang tidak mengeluarkan zakatnya ke badan Amil zakat nasional, baik badan amil zakat nasional kabupaten ataupun provinsi.

Pelaksanaan zakat secara online tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses kegiatan berawal dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional guna mempermudah jalan untuk mengeluarkan zakat, dan kebijakan tersebut diturunkan dalam suatu program-program kerja Badan Amil Zakat Nasional. Sesuai dengan pelaksanaan yang dilakukan badan amil zakat nasional tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk berita, ceramah ataupun didalam forum instansi pemerintah yang berkaitan dengan muzakki yang telah wajib mengeluarkan zakat nya.¹⁵

Pembayaran zakat secara online juga dapat memudahkan seseorang yang mau membayarkan zakatnya sehingga membayar zakat tepat waktu pada waktunya dan tidak menunda-nunda lagi, hal sesuai dengan ayat suci al-quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ^ق

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.
(QS. Al-Baqarah: 185).

¹⁵ Yusuf Alqardawi, *Fiqh Az-Zakat* (Jakarta: Gema Insani Press, 20137), h. 43-45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik dalam pelaksanaan zakat secara online yaitu dengan melakukan transfer atau kliring melalui kounter bank ke rekening BAZNAS, transfer melalui mesin ATM ke rekening BAZNAS, transfer melalui menu Pembayaran ZIS pada menu ATM bank syariah dan transfer menggunakan fasilitas Internet Banking atau e-Banking. Semua metode ini harus mempunyai bukti transfer, supaya nantinya bukti transfer tersebut dapat dijadikan sebagai lampiran untuk mendapatkan laporan zakat. Laporan zakat tersebut dapat digunakan sebagai pengurangan pembayaran pajak. Jika muzaki mentransfer zakat melalui kounter bank atau mesin ATM para muzaki harus menscan bukti transfer dengan scanner atau difoto dan disimpan dalam bentuk file.
2. Pandangan fiqh syafi'iyah pada pelaksanaan zakat online adalah tidak dibolehkan jika tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam pembayaran zakat, dalam fiqh syafi'iyah zakat yang disalurkan melalui online keabsahannya sah dan harus memenuhi rukun dan syaratnya dikarena zakat online mempermudah masyarakat dalam menunaikan dan menyalurkan zakat.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengemukakan himbauan kepada :

1. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan zakat sekarang bisa secara online untuk mempermudah dalam berzakat apalagi di masa pandemi sekarang via online sangat membantu masyarakat dalam menyalurkan zakat.
2. Bagi pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi mengenai zakat online baik di Kota maupun perdesaan sehingga masyarakat mengetahui cara menyalurkan zakat secara online dan paham betapa pentingnya membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- As-Syahatah, Husein. *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif, 2014.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*. Jakarta: Amzah, 2013.
- As-Syahatah, Husein. *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif, 2014.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al Bukhari, *Shahih al Bukhari Juz 1*. Bairut: Dar Thuq An Najah: 1422 H.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Proses Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah Al-Mustarsyidi*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2014.
- Himati Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Media Press, 2012.
- Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina, 2013.
- Masdar, *Menggagas Ulang Zakat*. Bandung: Mizan, 2015.
- Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Permono, Sjechul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabetha, 2012.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

Skripsi

- Skripsi Khoiri, Judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Bagi Anak Kecil dan Orang Gila*. Tahun 2016.
- Skripsi Yusmanto, Judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wajib Zakat Bagi Orang Murtad*. Tahun 2012.
- Skripsi Abdul Rahman Sakka. Judul: *Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel*. Tahun 2012.
- Skripsi Muhammad Fakhry Fatahillah. Judul: *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Zakat Online oleh Baznaz Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Tahun 2018.
- Skripsi Heri Sugianto, Judul : *Analisis Pendapat Empat Mahzab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai*. Tahun 2017.

Jurnal

- Regita Cahya Gumilang, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang Dilakukan Secara Online yang Berafiliasi dengan*

Baznas Menurut Imam Syafi'i, Jurnal Ilmiah dan Hukum, Vol 26, No 7, 2020.

Internet

MUI Ingatkan Masyarakat yang Berzakat Online diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/>, diakses pada tanggal 22 September 2021.